PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

BerAKHLAK



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 (UNAUDITED)

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

0717-9111513 www.ptun-pangkalpinang.go.id info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan . LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK

Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan ... Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Jakarta, 22 Februari 2026
Sekretaris Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE.,M.M
NIP. 19811229 200604 2 015

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)
2. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)
3. Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)
4. Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)
5. Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)
6. Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)
7. Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)
8. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)
9. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)
10. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)
11. Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)
12. Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)
13. Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)
14. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)
15. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)
16. Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)
17. Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)

DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBP (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN

Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan ... Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Jakarta, 22 Februari 2026
Sekretaris Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

Dora Natalia Singarimbun, SE.,M.M
NIP. 19811229 200604 2 015

OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (NAMA SATUAN KERJA) TAHUN 2025 (*UNAUDITED*)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 *(Unaudited)* ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 *(Unaudited)*.

Penyusunan LBKP *(Unaudited)* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *(Unaudited)* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP *(Unaudited)* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp... yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp... dan mutasi tambah kurang sebesar Rp...
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian; (2) Transfer Masuk BMN; (3) Koreksi Nilai Bertambah dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 25.542.083.089,00;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) penghapusan BMN melalui penjualan; (2) Koreksi Nilai Berkurang dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp 24.969.879.593,00;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *(Unaudited)* ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 *(Unaudited)*. Penyusunan LBKP *(Unaudited)* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *(Unaudited)* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *(Unaudited)* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah;

17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;

30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;

34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan

35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CaIBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN),** BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dalam LBKP Tahun 2025 *(Unaudited)* ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro

Perlengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025** (*Unaudited*).

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *(Unaudited)* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp 34,315,013,142,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp33,742,809,646,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp. 572,203,496,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp 25,542,083,089,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 24,969,879,593,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 15.332.500,00 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari nilai persedian sebesar Rp. 15.332.500,00 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Tidak terdapat Mutasi BMN per Semester II Tahun 2025.

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025 sebesar Rp.22.905.623,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah), tidak terdapat perubahan nilai persedian dikarenakan pembelian persedian langsung ditransfer ke Posbankum PTUN Pangkalpinang dan saldo persedian berasal dari barang persedian TKTM yang belum disalurkan dikarenakan kebutuhan akan alat kelengkapan persidangan sudah terpenuhi.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	7.573.123	15.332.500	22.905.623
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	00	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku		0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	7.573.123	15.332.500	22.905.623

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,00 dan kondisi usang senilai Rp 0,00 .

2. Tanah

Tidak terdapat nilai pada Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat nilai pada Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025.

4. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025.

5. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat nilai pada Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025.

7. Aset Lainnya

Tidak terdapat nilai pada aset lainnya dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 22.905.623,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga sRupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, dan Akumulasi Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Persediaan	22.905.623
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Asset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
JUMLAH		22.905.623

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NAMA ASET	*UAKPA*	*UAKPB*
Persediaan	22.905.623	22.905.623
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyususstan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0

AkumulasiPenyusutan Software	**0**	**0**
Aset Lainnya	**0**	**0**
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	**0**	**0**
Total	**22.905.623**	**22.905.623**

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	2.566.575	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	4.039.715	1.473.140	57%
3	Laporan Unaudited 2023	1.448.500	- 2.591.215	-64%
4	Laporan Unaudited 2024	7.573.123	6.124.623	423%
5	Laporan Unaudited 2025	22.905.623	15.332.500	202%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

c. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah
 -
2. Tanah Belum Bersertipikat
 -

d. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

-

e. Pengungkapan Penting Lainnya

-

f. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

-

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop Telp / Fax. (0717) 9111513
Pangkalpinang - Bangka 33148
Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429)
SEMESTER II TAHUN 2025
NOMOR : 326/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/XII/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T.
NIP : 19911128 202506 1 004
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP : 19900412 202012 1 009
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementrian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester IITahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal per 01 Januari 2025	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	**ASET LANCAR**	**7.573.123**	**15.332.500**	**22.905.623**
1	Persediaan	7.573.123	15.332.500	22.905.623
B.	**ASET TETAP**	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	**ASET LAINNYA**	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**7.573.123**	**15.332.500**	**22.905.623**
E	**EKSTRAKOMPTABEL**	0	0	0
F	**TOTAL (D+E)**	**7.573.123**	**15.332.500**	**22.905.623**

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari tercapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset

Ovit Samuel Purba, S.T.
NIP. 199111282025061004

Operator GLP

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M
NIP. 19811223 200004 2 015

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
Keuangan	Barang

II. PERIODE	
1 2	/ 2 5

UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 0 5 - 0 5 - 3 0 0 0 - 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - K D

2. Nama: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

III. SALDO AKHIR PERIODE YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	22.905.623	22.905.623	22.905.623
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	22.905.623	22.905.623	22.905.623
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	0	0	0
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	22.905.623	22.905.623	22.905.623
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	22.905.623	22.905.623	22.905.623

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	22.905.623	0	0	22.905.623
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	22.905.623	0	0	22.905.623
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	190.000	0	0	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	22.905.623	0	0	22.905.623
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	22.905.623	0	0	22.905.623

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
Kepala Kantor	Bendahara

II. PERIODE
12 / 25

UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 01 - 30040342 9 - 000 - KD
2. Nama: Pengelolaan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR					
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VI. **PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN**

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.0,-

VII. **PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
barang	keuangan

II. PERIODE
1 2 2 5

UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 0 5 | 0 1 | 3 0 0 0 | 4 0 3 4 2 9 | 0 0 0 | K D
2. Nama: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.

VIII. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
27							

IX. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
							0

NIHIL

X. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan

NIHIL

2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 22/01/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 22/01/26 10:01 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	22,905,623
J U M L A H		**22,905,623**

3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

Tanggal : 25/02/26 11:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	7,573,123
J U M L A H		**7,573,123**

4. Laporan Barang Persediaan

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

Tgl Data : 22/01/26 6:36 AM
Tanggal : 22/01/26 10:06 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301005	Buku Tulis	400,000
1010307001	Bahan Baku Pakaian	13,203,023
1010307006	Atribut	3,399,600
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,903,000
Jumlah Barang Konsumsi		**22,905,623**
TOTAL		**22,905,623**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

5. Laporan Barang Intrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 15/01/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 15/01/26 11:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Laporan Barang Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 15/01/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 15/01/26 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Laporan Barang Gabungan

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 15/01/26 6:40 AM
Tgl Cetak : 15/01/26 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 15/01/26 6:40 AM
Tanggal : 15/01/26 11:22 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

UAPB : **005** **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : **403429** **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

9. Laporan Aset Tak Berwujud

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 15/01/26 6:40 AM
Tanggal : 15/01/26 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Laporan Barang Bersejarah

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 15/01/26 6:40 AM
Tanggal : 15/01/26 11:22 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2025
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

11. Laporan Barang Rusak Berat

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

TANGGAL : 22-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

12. Laporan Barang Hilang

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

TANGGAL : 22-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN : 1dari 1

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

13. Laporan Barang BPYBDS

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

TANGGAL : 22-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

14. Laporan Barang Hibah DK/TP

DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

TANGGAL : 22-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1dari 1

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

Tgl Data : 22/01/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 9:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 22/01/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 9:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 22/01/26 6:36 AM
Tanggal : 22/01/26 10:00 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

UAPA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

19. Laporan PNBP (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)

20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara

21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara

22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DAFTAR LAMPIRAN

DATA TAMBAHAN

LAPORAN BARANG PENGGUNA
BMN DALAM PROSES PMPP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 22/01/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 10:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_pmpp_satker

UAPB : **005** **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : **403429** **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
BMN DALAM PROSES PMPP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**

UAKPB : 403429 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

Tgl Data : 22/01/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 10:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_pmpp_satke

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

null

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tanggal : 22/01/2026 10.05.17

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

TANGGAL : 22-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 1dari 1

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)

2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya

3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)

4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan

5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN